

BAB II

KETENTUAN WAKAF DI INDONESIA

A. Ketentuan Dasar Wakaf, Wakif dan Nadzir

1. Pengertian Wakaf, Pengertian Wakif, dan Pengertian Nadzir

Wakaf berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” bearti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”.⁴⁴ Kata *Al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian: *Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.*⁴⁵

Dalam peristilahan Syara”, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudnya adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.⁴⁶

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, Al- Maarif Bandung:, 1977. hlm. 5.

⁴⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Cet. 25, Surabaya, 2002. hlm. 1576

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta:, 1989. hlm. 168

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari‘ah.⁴⁷ Pada pasal 215 ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf berarti perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Berdasarkan referensi lain, pengertian wakaf disajikan dalam beberapa pengertian, sebagai berikut:

- a. Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi) memeberikan pengertian wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan *ariyah* dan *commodate loan* untuk tujuan-tujuan amal shaleh.
- b. Muhamammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah: Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *Mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.
- c. Imam Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah: Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan

⁴⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1

dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.

- d. Ahmad Azhar basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah.
- e. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah, menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat (*,ain*) –nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara”, serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkaninya itu.⁴⁸

Dari definisi-definisi yang telah dipaparkan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan dijalan kebaikan.

Wakif menurut bahasa adalah “*waqafa-yaqifu-waqfan*”, yang artinya berhenti atau menahan, kemudian *ism fa’il*- Nya menjadi “*wakif*” yang bearti orang yang menahan atau orang yang memberhentikan.⁴⁹

⁴⁸ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014, Cet. Ke-9, hlm. 239-240

⁴⁹ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa: Jakarta Timur Cet. III, 2007. hlm. 64.

Menurut istilah hukum Islam wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya. Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu. Mengenai kecakapan bertindak, dalam hukum fikih Islam ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaannya yaitu *baligh* dan *rasyid*. Pengertian *baligh* menitikberatkan pada usia, sedang *rasyid* pada kematangan pertimbangan akal. Untuk kecakapan bertindak melakukan *tabarru'* (melepaskan hak tanpa imbalan benda) diperlukan kematangan pertimbangan akal seorang (*rasyid*), yang dianggap telah ada pada remaja berumur antara 15 sampai 23 tahun, mengenai harta yang diwakafkan perlu dicatat bahwa harta itu harus bebas dari beban hutang pada orang lain.⁵⁰

Apabila seorang wakif berada dalam keadaan sakit parah ketika mewakafkan hartanya, perbuatannya itu dapat dikiaskan pada wasiat yang akan berlaku setelah ia meninggal dunia dan jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta kekayaannya, kecuali kalau perwakafan itu disetujui sepenuhnya oleh ahli warisnya.

Seorang wakif tidak boleh mencabut kembali wakafnya dan dilarang pula menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembangkan ke dalam (bagian) hak miliknya. Agama yang dipeluk seseorang, tidak menjadi syarat bagi

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, Al-Maarif, Bandung 1977. hlm. 10.

seorang wakif. Ini berarti bahwa seseorang nonmuslim pun dapat menjadi wakif, asal saja tujuan wakafnya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁵¹

Orang yang mewakafkan hartanya (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria yaitu:

- a. Merdeka
- b. Berakal Sehat
- c. Dewasa (*baligh*)
- d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Sedangkan Nadzir secara *etimologi* berasal dari kata kerja *Nadzira-yandzaru* yang berarti “menjaga” dan “mengurus”.⁵² Secara terminologi *fiqh*, yang dimaksud dengan Nadzir adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.⁵³

Jadi, pengertian Nadzir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.⁵⁴

⁵¹ Moh.Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta: 1998 hlm. 85-86.

⁵² Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Tatanusa, Jakarta 2003. hlm. 97.

⁵³ Ibnu Syihab al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj, Juz IV*, Daar al-Kitab alAlamiyah, Beirut 1996. hlm. 610.

⁵⁴ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi.... Op cit.* hlm 91

Selain kata Nadzir, dalam hukum Islam juga dikenal istilah *mutawalli*. *Mutawalli* merupakan sinonim dari kata Nadzir yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.⁵⁵ Lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 di dalam ketentuan umum, butir keempat menyebutkan bahwa Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

2. Dasar Hukum Wakaf

Berikut ini ada beberapa dasar hukum tentang wakaf yaitu:

a. Al-Qur'an

Para ulama menjadikan dalil atau dasar hukum wakaf dalam alquran dengan memperhatikan maksud umum dari wakaf kemudian mencocokkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang ternyata ayat tersebut jugamerupakan dasar hukum islam yang lima yang berarti harus ditunaikan (wajib hukumnya) sesuai hal dengan yang berkaitan dengannya, sementara wakaf bukan salah satu rukun islam yang harus di penuhi melainkan suatu kebajikan yang sangat perlu untuk di perhatikan untuk terbantunya para fakir miskin dan kepentingan lainnya.

Oleh karena itu, ayat al-qur'an tentang wakaf telah dirumuskan oleh para ulama sebagai berikut yang artinya :

⁵⁵ Abdir Rauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta 1979. hlm. 147.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkanya daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁵⁶

Dari ayat di atas, maksud dari bernafkah adalah berwakaf.

Peraturan berwakaf disini di sebutkan sebagai berwakaf di jalan Allah sebagian hasil usaha. Oleh karena itu, tidak dikehendaki mewakafkan seluruh harta yang dimiliki karena juga harus memperhatikan ahli waris yang ditinggalkan, kecuali memang sama sekali tidak ada lagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam hal berwakaf inipun perlu diperhatikan, apakah

seseorang telah mengeluarkan zakat hartanya atau belum. Karena mengeluarkan zakat adalah wajib bila telah memenuhi persyaratan untuk itu. Dengan pengertian jangan berwakaf yang hukumnya sunnah dan meninggalkan berzakat yang hukumnya wajib dan tentang ayat ini tidak saja sebagai dasar hukum wakaf, tetapi juga sebagai dasar hukum zakat.⁵⁷

Dalam hal berwakaf, dianjurkan agar yang diwakafkan itu dari hal yang baik-baik, bukan dari yang jelek-jelek. Kalau seorang mewakafkan

⁵⁶ QS. Al-Baqarah ayat 267

⁵⁷ Suhrawardi K. Lubis dkk. Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm.137.

harta yang tidak di sukainya berarti belum tampak keseriusan maksimal dan ini sangat berbeda dengan orang yang mewakafkan hartanya yang sangat disukainya. Dalam perjalanan kehidupan dianjurkan agar kecintaan terhadap harta di letakkan diujung jari (tidak terlalu cinta), sedangkan kecintaan terhadap iman diletakkan didalam hati (cinta yang maksimal). Namun dari kedua hal tentang berwakaf yaitu dengan harta yang baik maupun yang jelek, walaupun dari hartanya yang jelek tetap lebih bagus dari yang tidak mau berwakaf sama sekali dan harta yang diwakafkan itu adalah milik sendiri tanpa merugikan orang lain khususnya ahli warisnya.

b. Hadist

Artinya : dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari

hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim)⁵⁸.

Umar menyedakkannya dan berwasiat bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan harta wakaf tersebut bermanfaat dan membantu umat Islam yang membutuhkan dan dapat meringankan beban. Di dalam kitab Hadis (Shahih) Bukhari, soal wakaf dimasukkan ke dalam bab wasiat. Penempatan wakaf di dalam bab wasiat tidaklah tepat, karena antara keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan itu nyata dalam hal-hal berikut: dalam wasiat hak atas benda yang diwasiatkan baru akan berpindah setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Dalam wakaf pemindahan hak itu terjadi seketika setelah orang berikrar atau menyatakan kehendaknya untuk mewakafkan hartanya. Berbeda dengan wasiat, dalam wakaf barang yang diwasiatkan tidak boleh lagi diganggu gugat lagi oleh orang yang mewakafkannya, karena menurut pendapat yang umum, pemilikannya telah dikembalikan kepada Allah. Yang tinggal hanyalah pemanfaatan hasilnya untuk kepentingan umum.⁵⁹

3. Syarat dan Rukun Wakaf

⁵⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, tahun 2003, hlm. 28

⁵⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta 1988, hlm. 82-83

a. Syarat- Syarat Wakaf

Untuk sahnya suatu wakaf di perlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa di gantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakif berakibat lepasnya hak milik seketika setelah Wakif menyatakan berwakaf. Selain itu berwakaf dapat di artikan memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf itu.

Berbeda halnya dengan wakaf yang di gantungkan kepada kematian wakif, maka akan berlaku hukum wasiat, wakaf baru di pandang terjadi setelah wakif meninggal dunia dan hanya dapat di laksanakan dalam batas sepertiga harta peninggalan. Bilamana wasiat wakaf itu ternyata melebihi jumlah sepertiga harta peninggalan, kelebihan dari sepertiga itu dapat di laksanakan bila mendapat izin dari ahli waris.

- 2) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan. Apabila seseorang mewakfkan harta miliknya tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, maka wakaf dipandang tidak sah.
- 3) Wakaf merupakan hal yang harus di laksanakan tanpa syarat boleh khyar. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan

wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya

Selain syarat-syarat umum di atas, menurut hukum islam di tentukan pula syarat khusus yang harus di penuhi oleh orang yang memberikan wakaf dan harta yang di wakafkan, syarat itu adalah:

- 1) Ada yang berhak menerima wakaf itu bersifat perseorangan
- 2) Ada pula yang berhak menerima wakaf bersifat kolektif/umum, seperti badan-badan sosial islam.⁶⁰

b. Rukun Wakaf

Terwujudnya suatu perbuatan hukum, selalu ditumpukan atas terpenuhinya berbagai rukun sebagai faktor penentu yang senantiasa di barengi oleh berbagai rukun tertentu sebagai faktor penunjang.⁶¹

Rukun tersebut sebagai berikut:

1) Wakif

Wakif ialah subyek hukum, yakni orang yang berbuat. Dalam pasal 1 (2) undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyatakan bahwa wakif ialah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.³⁴

Wakif dibagi menjadi 3 macam yaitu:

a) Perseorangan

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Nuansa Aksara, Yogyakarta: 2005. hlm.30-31.

⁶¹ Taufiq Hamami., *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, PT. Tatanusa, Jakarta:2003. hlm. 70

Syarat untuk sebagai wakif perseorangan yaitu:

a.1 Dewasa

a.2 Berakal sehat

a.3 Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

a.4 Pemilik sah harta benda wakaf

b) Wakif Organisasi

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

c) Wakif Badan Hukum

Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.⁶²

2) Sighat/ Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.⁶³

⁶² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf, pasal 5 (1,2,3)

⁶³ *Ibid* pasal 1 (3)

Wakaf harus dilaksanakan dengan ikrar atau pernyataan, tanpa ikrar atau pernyataan hukumnya tidak sah. Karena wakaf merupakan transaksi yang bersifat memindahkan hak kepada orang lain seperti halnya jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya dan ikrar atau pernyataan satu-satunya cara untuk mengetahui tujuan seseorang dalam melaksanakan tindakannya.⁶⁴

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir dihadapan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua (2) orang saksi. Kemudian dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta di tuangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Disebabkan karena tujuan wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT., maka tentulah wakaf itu harus bersifat untuk selamanya, tegas, dan jelas menunjukkan makna kehendak wakaf, tidak hanya sekedar janji, dan tidak pula ada unsur khayar dalam wakaf.

Syarat-syarat lafal wakaf:⁶⁵

- a) Pernyataan wakaf bersifat ta'bid (untuk selama-lamanya)
- b) Pernyataan wakaf bersifat Tanjiz. Artinya, lafal wakaf itu jelas menunjukkan ini berbeda dengan akad hibah maupun

⁶⁴ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), hlm. 135

⁶⁵ Rozalinda., *Manajemen Wakaf Produktif*, PT. rajaGrafindo Persada, Jakarta: 2015. hlm. 30

wasiat terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf

- c) Pernyataan wakaf bersifat *Jazim* (tegas)
- d) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf. Misalnya: saya mewakafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetap milik saya. Maka wakaf itu batal
- e) Menyebutkan *Mauquf Alaih* (tujuan Wakaf) secara jelas dalam pernyataan wakaf. Agar tujuan pemanfaatan wakaf dapat di ketahui secara langsung, wakif harus menyatakan dengan jelas tujuan wakafnya secara jelas.
- f) Pernyataan wakaf dinyatakan dengan lafazh sharih(jelas), seperti wakaf atau dengan lafazh kinayah (sindiran) seperti shadaqah (dengan niat wakaf). Pernyataan atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), maka dalam hal ini tidak di syartkan adanya qabul (pernyataan menerima wakaf) sehingga akad ini tidak akan batal apabila ada penolakan. Hal ini berbeda dengan akad hibah maupun wasiat yang menghendaki adanya kabul.

3) Benda yang di Wakafkan (*Mauquf*)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh di manfaatkan menurut syariat, jelas diketahui bendanya dll, akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam masalah ta'bid (kekalnya) benda, dan beberapa hal dalam masalah shighat wakaf.⁶⁶ Berikut ini akan diuraikan pendapat para ulama tentang persyaratan benda wakaf, yaitu:

- a) Benda wakaf adalah suatu yang di anggap harta dan merupakan *mal muttaqawi*, benda tidak bergerak
- b) Benda wakaf itu di ketahui dengan jelas keberadaan, batasan dan tempatnya. Seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang berbatasan dengan tanah tuan A. Oleh karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas.
- c) Benda wakaf milik sempurna dari wakif. Karena itu, tidak sah wakaf terhadap harta yang tidak atau belum menjadi sempurna wakif. Misalnya barang yang di beli masih berada dalam masa khiyar atau harta wasiat yang pemberi wasiatnya masih hidup
- d) Harta wakaf itu harta yang dapat di serah-terimakan. Apabila harta itu adalah harta milik bersama yang tidak dapat di bagi,

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 25

seperti rumah, tidak dapat di wakafkan oleh seseorang tanpa persetujuan pemilik rumah lainnya.

Benda yang dapat diwakafkan dibagi menjadi 2 macam,⁴⁰ yaitu:

- a) Benda tidak bergerak. Seperti:
 - i. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - ii. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
 - iii. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - iv. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Benda bergerak adalah harta benda yang tidak habis karena di konsumsi. Seperti:
 - i. Uang
 - ii. Logam mulia
 - iii. Surat berharga
 - iv. Kendaraan
 - v. Hak atas kekayaan intelektual
 - vi. Hak sewa

vii. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4) Tujuan Wakaf (*Mauquf Alaih*)

Sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu ibadah sosial yang di kategorikan sebagai *Shadaqah Jariyah*, maka tentu tujuannya itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.⁶⁷ Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat di peruntukkan bagi:

- a) Sarana dan kegiatan ibadah
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

Syarat- syarat mauquf alaih yaitu sebagai berikut:⁶⁸

- a) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula

⁶⁷ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional...*, hlm.83

⁶⁸ Rozalinda., *Manajemen Wakaf Produktif...* hlm. 29

disyariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah.

- b) Sasaran tersebut di arahkan pada aktivitas kebaikan yang kontinu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf di berikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf.
- c) Peruntukan wakaf tidak dikembalikan pada wakif. Dalam arti, wakif tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki.

4. Hak dan Kewajiban Nadzir

Terlaksananya tujuan wakaf tentunya harus diketahui dengan benar tentang hak dan kewajiban nazhir seperti apa. Pola pikir masyarakat tentang wakaf yang masih berupa wakaf konsumtif berakibat pada nadzir yang dipilih oleh wakif adalah mereka yang ketika hanya ada waktu untuk menjaga dan memelihara masjid. Jika mereka mempunyai pekerjaan lain kemudian banyak waktu yang digunakan untuk bekerja maka angan-angan tercapai wakaf produktif hanyalah sebatas mimpi. Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan nadzir untuk mengembangkan harta wakaf. Dengan demikian wakaf yang ada hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan

peribadatan, dan sangat sedikit wakaf diorientasikan untuk meningkatkan perkonomian umat. Bisa dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad maupun para sahabat, selain masjid dan tempat belajar, cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan, sehingga dapat tercapai wakaf sebagaimana mestinya. Nazhir yang mengerti akan hak dan kewajiban yang ada dipundaknya tentu tidak akan mudah menyelewengkan amanah yang diemban. Sebagaimana pendapat Syafi'i Antonio bahwa dalam pengelolaan wakaf terdapat tiga filosofi dasar yaitu: *pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. *Kedua*, mengedapankan asas kesejahteraan nazhir, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. *Ketiga*, asas transparansi dan akuntabilitas, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya, harus melaporkan setiap tahun mengenai proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report*. Termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.⁶⁹

Disebutkan di dalam buku Prof. Dr. Jaih Mubarak tentang yang menerangkan karakter sumber daya nazhir yang amanah yaitu:

- a. Terdidik dan tinggi moralitasnya.
- b. Memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing
- c. Memiliki kemampuan dalam pembagian kerja

⁶⁹ Arief Budiman, Achmad, *Hukum Wakaf*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang: 2015. hlm

- d. Dapat melaksanakan kewajiban serta hak yang adil
- e. Memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah.⁷⁰

Adapun kewajiban dan hak Nazhir diantaranya :

a. Kewajiban Nazhir

Keseluruhan didalam proses perwakafan, peran yang paling penting dipegang oleh nazhir. Hal ini karena nazhir adalah pihak yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengelolaan harta wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan tugas-tugas nazhir. Adanya pengaturan ini diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan benda wakaf. Tugas nazhir yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi;

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.⁷¹
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Hal yang harus dilakukan dalam rangka melindungi harta benda wakaf, pelaksanaan perwakafan itu harus dilakukan menurut prosedur yang resmi. Sebab dalam aturan perwakafan dimuat juga

⁷⁰ Mubarak, Jaih, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung: 2008, hlm 160

⁷¹ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, JTatanusa, akarta: 2003, hlm 107-108

perihal ketentuan yang harus dilaksanakan termasuk sanksi bagi yang melangarnya. Aturan perwakafan bersifat preventif dalam mengantisipasi kemungkinan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan perwakafan.⁷²

4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁷³

Laporan yang dibuat nazhir dilakukan secara berkala sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13 Ayat (2 dan 3).

Dari penjelasan tugas-tugas nazhir diatas dapat diketahui sebenarnya tanggung jawab nazhir tidaklah ringan. Ia memikul amanat dari umat yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Sampai apabila nazhir tidak menunaikan tugasnya maka ia dapat dikenai sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nazhir sebagai pemegang penuh wewenang untuk mengelola dan mengurus harta wakaf ia mempunyai tugas diantaranya:

- 1) Mengelola dan memelihara harta wakaf
- 2) Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk mengurus dan melestarikan pengelolaan harta wakaf.

⁷² Arief Budiman, Achmad, *Hukum Wakaf...* hlm 83.

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 11.

- 3) Menanami tanah wakaf dengan tanaman pertanian dan perkebunan sesuai dengan lahan yang ada apakah tanah basah atau tanah kering. Pengelolaan semacam ini bisa dilakukan oleh nazhir sendiri bisa juga dengan cara disewakan kemudian menerapkan sistem bagi hasil. Hal ini akan memberi dampak positif bagi keberlangsungan harta wakaf menuju arah yang positif. Kemudian agar dapat tertata dengan tertib, nazhir perlu melakukan pembukuan dan pencatatan hasil yang telah diperoleh tiap panen.⁷⁴
- 4) Membangun bangunan diatas tanah wakaf. Dalam hal ini nazhir dapat membangun bangunan seperti pertokoan atau perumahan diatas tanah wakaf kemudian disewakan.
- 5) Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf.
Guna kepentingan mustahik nazhir bisa mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para mustahik. Tetapi perubahan yang dilakukan nazhir terhadap harta wakaf ini harus sesuai dengan ketentuan dari wakif dan tujuan wakaf. Nazhir dalam mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati. Hal ini karena ia tidak boleh melakukan pentasyarufan harta wakaf berdasarkan keinginan pribadi ia tidak boleh menyalahi persyaratan yang

⁷⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta:1995), Cet. II, hlm 34.

ditentukan wakif. Seperti menyewakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi, berhutang atas nama wakaf, mengizinkan orang lain menetap dirumh wakaf tanpa bayaran dan tanpa alasan syar'i. Hal ini karena nazhir terikat dengan ketentuan yang dipersyaratkan waqif.

- 6) Melaksanakan syarat wakif yang tidak menyalahi hukum syara. Nazhir diharuskan melaksanakan dan mengikuti ketentuan dan syarat yang diberikan oleh wakif sesuai dengan hukum sehingga nazhir tidak diperkenankan melanggarnya kecuali ada faktor lain yang membolehkan nazhir untuk melanggar seperti alasan kemaslahatan yang mendorong nazhir melanggar syarat tersebut.
- 7) Menjaga dan mempertahankan harta wakaf Nazhir wajib menjaga dan mempertahankan harta waaf dari berbagai jenis persengketaan baik dengan ahli waris dan dari pihak lain. Dalam menjalankan tugas ini ketika nazhir tidak mampu menangani sendiri nazhir bisa meminta bantuan dari pihak luar seperti pengacara.
- 8) Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri.

Pembayaran dalam pengelolaan ini adalah ketika nazhir melibatkan pihak lain dalam mengelola seperti membayar gaji para pengelola, membayar biaya perawatan, dan lain sebagainya. Pembayaran ini

harus diprioritaskan daripada membagi hasil wakaf dengan para mustahik.

- 9) Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya.

Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf ini kepada para mustahik sesegera mungkin kecuali ada kebutuhan mendesak seperti biaya perawatan yang menuntut hasil wakaf dialokasikan guna pembayaran biaya tersebut.⁷⁵

Dengan demikian tanggung jawab nazhir tidak sebatas memelihara dan mempertahankan harta wakaf tapi juga bertanggungjawab terhadap produktivitas harta wakaf yang ia kelola. Kemudian adanya nazhir yang memproduktifkan harta wakaf akan membawa manfaat wakaf tidak hanya untuk kepentingan sosial keagamaan semata tetapi bisa sampai pemberdayaan ekonomi umat.

b. Hak Nazhir

Agar terjadi keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban mengelola benda wakaf maka nazhir juga memiliki hak atas pengelolaan yang ia lakukan. Hak nazhir ini berupa upah atau ganti lelah dan juga sebagai wujud apresiasi atas pengelolaan benda wakaf yang ia lakukan. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 bahwa dalam

⁷⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, PT RajaGrafindo, Jakarta: 2015., hlm 48

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Dari *hadits* Abu Hurairah r.a yang terdapat di dalam kitab *Al-Bukhari* para ulama berpendapat boleh dan sah memberi upah kepada nazhir. Ibn Hajar r.a didalam kitabnya *Syarh Fath Al Bāri*, menjelaskan bahwa *hadits* ini menunjukkan sahnya upah yang diberikan kepada pengelola wakaf.⁷⁶

Menurut ulama Hanafīyyah, nazhir berhak menerima upah ketika ia melaksanakan tugas-tugasnya. Besaran upah yang diterima nazhir berkisar antara 1/10 (sepersepuluh), 1/8 (seperdelapan), dan sebagainya berdasarkan ketentuan wakif. Apabila wakif tidak menetapkan besaran upah yang diterima nazhir maka bisa ditetapkan oleh hakim.⁷⁷

Ulama *Malikiyyah* senada dengan pendapat diatas, tetapi ada sebagian dari ulama *Malikiyyah* yang berpendapat apabila wakif tidak menentukan upah nazhir maka hakim dapat mengambilkan dari kas negara.⁷⁸

Ulama *Syafi'īyyah* berpendapat pihak yang menetapkan upah nazhir adalah wakif. Seandainya wakif tidak menetapkan upah maka nazhir

⁷⁶ Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf Terjemahan*, Dompot Dhuafa Republika, Jakarta: 2004, hlm 500.

⁷⁷ Arief Budiman, Achmad, *Hukum Wakaf,*, hlm 88.

⁷⁸ *Ibid*

tidak berhak mendapatkan upah. Nazhir bisa mendapatkan upah dengan mengajukan permohonan upah atau gaji kepada hakim. Apabila tidak mengajukan maka nazhir tidak berhak atas upah atau gaji. Sebagian ulama *Syafi'iyah* menganalogikan nazhir dengan seorang wali harta anak kecil dimana ia tidak berhak mengambil harta anak itu kecuali secukupnya saja dengan cara ma'ruf ketika membutuhkannya. Maka dari itu mereka berpandangan bahwa nazhir sebenarnya tidak berhak mengajukan permohonan gaji atau upah kecuali sangat membutuhkan.⁷⁹

Sedangkan menurut ulama *Hambaliyyah* berpendapat bahwa nazhir berhak mendapat upah yang ditentukan wakif. Apabila wakif tidak menentukan upah atau gaji, dalam madzhab ini terdapat dua pendapat. Pertama, tidak halal bagi nazhir memperoleh upah melainkan hanya diperbolehkan untuk makan seperlunya. Kedua, nazhir berhak memperoleh gaji atau upah sesuai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.⁸⁰

5. Macam dan Bentuk Wakaf

Menurut para ulama secara umum wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf *ahli* yang disebut juga wakaf khusus atau keluarga dan wakaf umum atau wakaf *khairi*.

a. Wakaf Keluarga atau Wakaf Ahli

⁷⁹ *Ibid*, halm 89

⁸⁰ *Ibid*

Yang dimaksud dengan wakaf keluarga atau *wakaf ahli* (di sebut juga dengan wakaf khusus) adalah wakaf yang khusus diperuntukkan untuk bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada dipustakaannya pribadinya untuk turunannya yang bisa dipergunakan. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.⁸¹

Di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti di negara-negara Timur Tengah misalnya, wakaf *ahli* ini setelah bertahun-tahun lamanya, menimbulkan masalah, terutama kalau wakaf keluarga itu berupa tanah pertanian. Maksud semula sama dengan wakaf umum, untuk berbuat baik pada orang lain dalam rangka pelaksanaan amal kebajikan menurut ajaran Islam. Namun, kemudian terjadilah penyalahgunaan. Penyalahgunaan itu misalnya:

- 1) Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia; dan
- 2) Wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan tanahnya.⁸²

⁸¹ H. Hendi Suhendi, *Op.cit*, hlm. 243

⁸² Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta:2003, hlm. 223.

Oleh karena itu, di beberapa negara, karena penyalahgunaan tersebut, wakaf keluarga ini kemudian dibatasi bahkan dihapuskan (di Mesir misalnya, pada tahun 1952), sebab praktek-praktek menyimpang yang demikian tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁸³

Dalam hubungan dengan wakaf keluarga ini perlu dicatat bahwa hartapusaka tinggi di Minangkabau misalnya, mempunyai ciri-ciri yang sama dengan wakaf keluarga. Ia merupakan harta keluarga yang dipertahankan tidak dibagi-bagi atau diwariskan kepada keturunan secara individual, karena ia telah diperuntukkan bagi kepentingan keluarga, memenuhi kebutuhan baik dalam keadaan biasa apalagi dalam keadaan yang tidak disangka-sangka (darurat).⁸⁴

b. Wakaf Umum atau Wakaf Khairi

Yang dimaksud dengan wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemashlahatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim-piatu, tanah pekuburan dan sebagainya. Wakaf *khairi* atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan

⁸³ *Ibid*, hal 112

⁸⁴ *Ibid*, h. 244.

kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya. Dari bentuk-bentuknya tersebut di atas, wakaf *khairi* ini jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.⁸⁵

Adapun Bentuk-Bentuk Wakaf diantaranya :

- a. Berdasarkan Peruntutkannya
 - 1) Wakaf *Ahli* (Wakaf Dzurri/Wakaf, *alal aulad*) yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.
 - 2) Wakaf *Khairi* (kebajikan) adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).
- b. Berdasarkan Jenis Harta
 - 1) Benda Tidak Bergerak
 - a) Hak atas tanah: hak milik, strata tittle, HGB/HGU/HP
 - b) Bangunan atau bagian bangunan atau satuan rumah susun
 - c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - d) Benda tidak bergerak lain
 - 2) Benda bergerak selain uang, terdiri dari:

⁸⁵ Moh. Daud Ali, *Op. Cit*, hlm. 89-91.

- a) Benda dapat berpindah
 - b) Benda dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan
 - c) Air dan bahar bakar minyak
 - d) Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan
 - e) Surat berharga
 - f) Hak atas kekayaan intelektual
 - g) Hak atas benda bergerak lainnya
- 3) Benda bergerak berupa uang (Wakaf tunai, cash waqf).
- c. Berdasarkan Waktu :
- 1) *Muabbad*, wakaf yang diberikan untuk selamanya
 - 2) *Muaqqat*, wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu
- d. Berdasarkan Penggunaan Harta yang diwakafkan
- 1) *Ubasyir/dzati*; harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit.
 - 2) *Mistismary*, yaitu harta wakaf yang ditunjukkan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara“

dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf.⁸⁶

B. Ketentuan Nadzir Dalam UUD No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

1. Pengertian Nadzir

Dalam UUD No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan pasal 9 Undang-undang wakaf bahwa nadzir meliputi:

- a. Nadzir perseorangan
- b. Nadzir Organisasi
- c. Nadzir Badan Hukum.

Adapun jenis nadzir yang digunakan dalam penelitian ini merupakan nadzir organisasi dimana nadzir ini bergerak di bidang keagamaan dan Kemasyarakatan.

2. Syarat-Syarat Nadzir

Adapun syarat-syarat nadzir diantaranya :

- a. Nadzir perseorangan

Perseorangan hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) beragama Islam;

⁸⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta:1997, hlm. 63.

- 3) dewasa;
- 4) amanah;
- 5) mampu secara jasmani dan rohani; dan
- 6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

b. Nadzir Organisasi

Suatu Organisasi hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- 2) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

c. Nadzir Badan Hukum

Badan hukum hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- 2) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 3) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

3. Tanggungjawab dan Hak Nadzir

Nazhir mempunyai tugas atau tanggungjawab dalam pekerjaannya diantaranya:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Nazhir dapat menerima imbalan sebagai Haknya dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

C. Ketentuan Nadzir dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Nadzir

Dalam rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)).⁸⁷

2. Syarat-Syarat Nadzir

Syarat-syarat nadzir menurut KHI adalah nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat

⁸⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat 1

berikut: warga negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampunan dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan; dan jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan berikut: badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.⁸⁸

3. Tanggungjawab dan Hak Nadzir

Kewajiban dan hak-hak nadzir diatur pasal 220 KHI sebagai berikut:

- a. Nadzar berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri Agama.
- b. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggungjawab sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 16 (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

⁸⁸ 5 Zainal Abidin abubakar, *kumpulan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan peradilan agama*, Cet, III; Yayasan Al-Hikmah, Jakarta: 1993., hlm.177 dan lihat Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, 1998/1999., h.101

- c. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.⁸⁹

Lalu pada pasal 222 KHI dijelaskan bahwa nadzir berhak mendapat penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.¹⁸ Mengingat nadzir baik perorangan maupun badan hukum dibatasi masa tugasnya baik karena halangan samawi maupun kasbi, maka dia perlu diatur. Sebab itu pasal 221 menegaskan:

- a. Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan agama kecamatan karena meninggal dunia, atas permohonan sendiri, tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir dan karena melakukan sesuatu kejahatan sehingga dipidana.
- b. Bilamana terdapat lowongan jabatan nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat(1) maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- c. Seorang nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.⁹⁰

⁸⁹ Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, 1998/1999., hlm.102

⁹⁰ *Ibid*, 103-104